



Jl. Udowo No. 1, Kartoharjo, Kota Madiun 63117
Telepon : (0351) 4770330
Surel : set.madiunkota@bawaslu.go.id
Laman : <http://madiunkota.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MADIUN

NOMOR : 6/KU.00/JI-33/01/2026

Tentang

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BAWASLU KOTA MADIUN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAWASLU KOTA MADIUN

Menimbang : Bahwa dalam rangka penerapan aplikasi SAKTI, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Bawaslu Kota Madiun

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;

c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

d. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- h. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- k. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- l. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 141);

- m. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 187);
- n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
- p. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 290/KU.01.00/K1/12/2025 tentang Perubahan Keenam Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- q. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- r. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0463 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- s. Keputusan Bawaslu Nomor 273 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Madiun Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Madiun Tahun Anggaran 2026
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor {satker} (10).
- Kedua : Keputusan ini dinyatakan berlaku sampai ditetapkannya keputusan baru tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Madiun

Pada Tanggal : 07 Januari 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Madiun



Anung Wibowo, S.E.

NIP 197601202011011006

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI BAWASLU KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	Anung Wibowo/ 197601202011011006/ Penata Tk. I/ III/d	Approval	KPA
2	Anung Wibowo/ 197601202011011006/ Penata Tk. I/ III/d	Approval	Approver Aset, Approver Persediaan
3	Retno Ambarsari/ 199506092020122009/ Penata Muda Tk. I/ III/b	Approval	PPSPM
4	Sukma Aprelia/ 198604292020122001/ Penata Muda Tk. I/ III/b	Validator	PPK
5	Febrianto Endy Pratama/ 199202282019021001/ Penata Muda Tk. I/ III/b	Validator	Validator Aset
6	Aris Hariyanto/ 198808272025211025/ IX	Admin	Admin
7	Aris Hariyanto/ 198808272025211025/ IX	Operator	Operator Pembayaran
8	Zahra Utriza Mufidah/	Operator	Operator Penganggaran

	200009052022012003/ Pengatur Tingkat I/ II/d		
9	Akbar Setya Darmawan/ 199011122023211013/ IX	Operator	Operator Penganggaran
10	Viana Abel Mutiara/ 200207302025052002/ Penata Muda/ III/a	Operator	Operator Komitmen, Operator Pelaporan
11	Aditya Suryono Santoso/ 199511172019021001/ Pengatur Tingkat I/ II/d	Operator	Bendahara Pengeluaran
12	Reza Yudha Firmansyah/ 199510262020121002/ Penata Muda Tk. I/ III/b	Operator	Operator Persediaan, Operator Aset

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Madiun



Anung Wibowo, S.E.

NIP 197601202011011006